

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN
SHODAQAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SITUBONDO**

Sitta Ramadhani¹, Wiwik Fitria Ningsih², Mainatul Ilmi³

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala
Email: sittaramadhani02@gmail.com

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala
Email: wiwik@itsm.ac.id

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala
Email: mainatulilmi@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia has a predominantly Muslim population, so it has great potential in collecting zakat. it is important for zakat management organizations to apply PSAK 109 in preparing financial reports. This step not only has an impact on muzakki's trust, but also ensures that the institution provides information about the management of ZIS funds in accordance with applicable standards. This study aims to investigate the application of PSAK 109 in the preparation of financial reports at BAZNAS Situbondo Regency. Research The approach used in this research is qualitative research. Qualitative research is a research procedure that can produce descriptive data in the form of speech, writing, and behavior of the people being observed. The object of this research is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Situbondo Regency. Based on the results of the research and discussion regarding the analysis of the accounting treatment of zakat, infaq and shodaqah at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Situbondo Regency, the author can conclude that BAZNAS of Situbondo Regency is not fully in accordance with PSAK 109, namely measurement is not suitable for the reduction of non-cash assets. Presentation of Regency BAZNAS Situbondo only separates general financial statements. Disclosure of amil has not presented a complete financial report.

Keywords: Accounting Standard, Compulsory contributions, Aid and Charity.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragam islam, sehingga memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat. Pada tahun 2017, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa secara nasional zakat mencapai sekitar Rp. 462 Triliun. Namun, kenyataannya pengumpulan zakat masih belum optimal. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah pada tahun 2016

hanya sebesar Rp. 5 Triliun, dan pada tahun 2017 sekitar Rp. 6,2 Triliun. Angka pengumpulan tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi ZIS (Zakat, infaq, Shodaqah) yang ada. (Dr.irfan,2019:3).

PSAK ini bertujuan untuk mengatur aspek akuntansi zakat, infaq dan shodaqah, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian pengungkapan, dan pelaporan transaksi zakat, infaq dan shodaqah. PSAK ini mencakup laporan keuangan seperti neraca, laporan

perubahan dana, laporan perubahan aset yang dikelola, laporan arus kas, serta catatan tambahan pada laporan keuangan. Standar ini berlakukan bagi organisasi pengelola zakat yang memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah (Megawati,2014:41).

Namun, realitanya, kondisi dilapangan belum sepenuhnya sesuai harapan. Masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK 109, terutama dalam hal penyajian dan pelaporan. Penelitian ini sebelumnya yang dilakukan oleh Selvica Rosa pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang menggunakan metode pencatatan kas (cash basis), di mana transaksi hanya dicatat saat uang kas dikeluarkan atau diterima. Padahal, penerapan PSAK 109 diharapkan dapat mencapai keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan transaksi zakat dan infak/sedekah yang ditujukan untuk kemudahan audit dan memudahkan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi pengelola zakat untuk menerapkan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan. Langkah ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan muzakki, tetapi juga memastikan bahwa lembaga memberikan informasi tentang pengelolaan dana ZIS sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Situbondo.

2. KAJIAN LITERATUR

Zakat, Infaq dan Shodaqah

Dalam konteks fikih, zakat merujuk pada beberapa aset spesifik yang ditentukan oleh Allah SWT harus diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab (muzakki) kepada penerima yang berhak (mustahiq). zakat didefinisikan sebagai sebagian harta yang harus disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada penerima yang berhak.

Istilah infaq telah tersosialisasi dan sering diartikan sebagai pemberian sumbangan harta atau sedekah. Infaq merujuk pada tindakan memberikan sesuatu oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Bentuk infaq dapat berupa uang, makanan, minuman, atau bantuan lainnya. Tindakan ini dilakukan dengan ikhlas semata karena Allah SWT.

Shadaqah diperkenalkan sebagai salah satu istilah selain zakat, dan memiliki makna "bukti". Meskipun tema ini dapat mencakup konsep lain seperti pengeluaran harta dalam bentuk sumbangan atau pemberian, namun shadaqah diartikan sebagai bukti keyakinan dan loyalitas seseorang terhadap Islam. Seseorang yang memberikan shadaqah sejati adalah orang yang mampu meyakinkan kualitas keimanannya dan memiliki keyakinan terhadap janji balasan dari Allah atas apa yang ia lakukan. Balasan dari Allah dalam hal ini

diharapkan melebihi apa yang telah dikeluarkan dalam bentuk shadaqah.

Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah lembaga atau badana yang didirikan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat yang diterima kepada mereka yang berhak menerimanya. Organisasi pengelola zakat bertindak sebagai perantara antara masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban zakat dan penerima manfaat zakat. Organisasi pengelola zakat biasanya didirikan oleh pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga amil zakat, atau badan amal yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan zakat. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk memastikan bahwa zakat yang diterima digunakan dengan efektif dan efisien dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tujuan dan konteks Standar Akuntansi PSAK 109 yang berlaku untuk pengakuan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shodaqah. Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ), termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dalam menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqah.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memiliki peran dalam menyusun pedoman akuntansi bagi OPZ dan pada tahun 2008 mereka

menyelesaikan Exposure Draft (ED) PSAK 109 yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan shodaqah. Standar ini kemudian diberlakukan secara resmi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat mulai tanggal 1 Januari 2009. Dengan menerapkan PSAK 109, OPZ diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan transparan mengenai penerimaan, pengeluaran, serta posisi keuangan mereka terkait dengan zakat, infaq, dan shodaqah. Standar ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan mengikuti praktik akuntansi yang baik dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqah. Berikut beberapa pernyataan untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat infaq dan shodaqah:

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang dibentuk atau diukuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari amil adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, amil mengacu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo.
2. Dana Amil adalah dana yang terdiri dari zakat, infaq, shodaqah, serta dana lain yang diberikan kepada amil. Dana Amil digunakan untuk keperluan pengelolaan oleh amil tersebut. Pengelolaan dana amil ini mencakup pengumpulan, penyaluran, dan administrasi yang terkait dengan zakat, infaq, dan shodaqah.

3. Dana Zakat merujuk pada bagian non-amil dari penerimaan zakat. Dalam konteks ini, ini mengacu pada bagian dari dana yang diterima sebagai zakat yang tidak termasuk dalam dana amil. Dana zakat ini kemudian akan dialokasikan dan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tujuan kebajikan dan redistribusi kepada penerima zakat yang memenuhi syarat.
 4. Dana Infaq/Shodaqah adalah bagian non-amil dari penerimaan infaq/shodaqah. Ini berarti dana yang diterima sebagai infaq/shodaqah yang tidak termasuk dalam dana amil. Infaq/shodaqah merujuk pada harta atau dana yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukkan secara spesifik maupun yang tidak ditentukan tujuannya. Dana ini kemudian akan dikelola dan disalurkan oleh amil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Mustahiq orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Dalam konteks ini, mustahiq termasuk kategori penerima zakat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Beberapa contoh kategori mustahiq antara lain:
 - a. Fakir adalah Orang yang hidup dalam kondisi kekurangan dan kesulitan ekonomi yang signifikan.
 - b. Miskin adalah Orang yang memiliki tingkat kekurangan ekonomi, meskipun tidak seburuk fakir.
 - c. Riqab adalah budak yang ingin memerdekaan diri.
 - d. Ghorim adalah Orang yang terlilit hutang dan kesulitan membayarnya.
 - e. Muallaf adalah Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menetapkan kehidupan baru mereka.
 - f. Fissabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau berpartisipasi dalam perjuangan agama.
 - g. Ibnu Sabil adalah Orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan.
 - h. Amil adalah Orang yang berperan sebagai pengelola zakat dan berhak menerima bagian tertentu dari dana amil sebagai kompensasi untuk pengelolaan zakat tersebut.
6. Muzakki adalah orang Muslim yang secara syariah wajib membayar zakat. Dalam konteks ini, muzakki adalah individu yang memiliki harta atau kekayaan yang mencapai nisab (batas minimal harta) dan memenuhi syarat lainnya untuk membayar zakat. Muzakki memiliki tanggung jawab agama untuk memberikan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
 7. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan untuk membayar zakat. Jika kekayaan atau harta seseorang mencapai atau melebihi nisab, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat atas kekayaannya. Besar nisab untuk zakat dapat bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, atau harta lainnya. Nisab ditetapkan berdasarkan aturan yang ditentukan dalam syariat Islam.

8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Zakat merupakan kewajiban agama yang ditetapkan dalam Islam. Dana zakat ini dikumpulkan dari muzakki dan digunakan untuk membantu kategori penerima zakat yang telah ditentukan, seperti fakir, miskin, dan kelompok lain yang berhak menerima zakat sesuai dengan hukum Islam.

Pengakuan dan Pengukuran

1.Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

2. Pengukuran setelah pengakuan Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

4. Pengakuan infaq/shodaqah

Infaq/shodaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shodaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

5. Pengukuran setelah pengakuan infaq/shodaqah

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK 109. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
- b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

6. Penyaluran infaq/shodaqah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati (Bogdan dan taylor, 1992:21). Metode kualitatif dapat mengungkap dan memahami esuatu fenomena yang tidak diketahui sebelumnya. Metode kualitatif juga dapat memberikan rincian yang kompleks mengenai fenomena yang sulit ditangkap dan diungkapkan melalui metode kuantitatif. Strategi penelitian menggunakan studi kasus yaitu dengan mengumpulkan data yang dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai cara pengumpulan data untuk dapat memperoleh gambaran keseluruhan kasus yang diteliti. Objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo.

Pengambilan sampel menggunakan metode *snowball sampling* untuk memilih sampel penelitian. Metode *snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang dimulai dengan jumlah awal kecil, kemudian diperluas seiring berjalannya penelitian. (Sugiyono,2018). metode *snowball sampling* memungkinkan peneliti untuk memperluas jaringan

informan dan mendapatkan data yang lebih komprehensif. Penggunaan *snowball sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat, infaq dan shodaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari wawancara, dokumen, dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Kumpulan data kemudian diolah untuk memberikan gambaran yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian. Data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan perlakuan akuntansi zakat, infaq dan shodaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo.
2. Menganalisis perlakuan PSAK 109
3. Penarikan Kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil BAZNAS Kabupaten Situbondo

Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo BAZNAS Situbondo awalnya bernama BAZ Situbondo BAZNAS Situbondo awalnya dikenal dengan nama BAZ (Badan Amil Zakat) Situbondo sebelum

kemudian menjadi bagian dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Penetapan sebagai BAZNAS Pada tanggal 28 Desember 2017, BAZ Situbondo ditetapkan sebagai BAZNAS Situbondo melalui Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 41 Tahun 2017. Hal ini menandakan pengakuan resmi sebagai badan amil zakat yang terafiliasi dengan Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shodaqah berasal dari muzakki maupun potongan gaji ASN yang menyalurkan dananya melalui transfer Bank, Selama operasional BAZNAS Kabupaten Situbondo belum pernah menerima zakat langsung dari muzakki.

Masa Kepengurusan BAZNAS Situbondo memiliki masa kepengurusan selama 5 tahun. Periode pertama berlangsung dari tahun 2017 hingga 2022, dan saat ini BAZNAS Situbondo sedang menjalani masa kepengurusan periode kedua dari tahun 2022 hingga 2027. Pemindahan Kantor awalnya, kantor BAZNAS Situbondo berlokasi di Jalan PB Sudirman No. 28, Situbondo. Namun, kantor tersebut dipindahkan ke Plaosan, Patokan, Kecamatan Situbondo. Pemindahan ini dilakukan karena BAZNAS Situbondo membutuhkan lebih banyak ruangan untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya.

Jam operasional kantor Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo buka pada hari senin hingga Jumat

mulai pukul 08.00 hingga 13.00. jam operasional ini mengacu pada waktu kantor untuk melayani kegiatan dan layanan terkait zakat kepada masyarakat.

Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Situbondo

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses siklus akuntansi dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan manajemen. Pentingnya laporan keuangan terletak pada kemampuannya untuk mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari entitas yang bersangkutan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memberikan pandangan tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas suatu perusahaan.

Dalam pengambilan keputusan manajemen, laporan keuangan menjadi acuan utama. Manajer dapat menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan strategi bisnis, alokasi sumber daya, pengembangan produk, dan pengelolaan risiko. Akuntansi zakat, infaq dan shodaqah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Situbondo Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo melibatkan proses pengumpulan bukti kas masuk

(penerimaan) dan bukti kas keluar (penyaluran) yang nantinya akan direkam dalam laporan keuangan. Proses ini merupakan bagian dari siklus pencatatan keuangan yang dilakukan saat terjadi penerimaan dan penyaluran dana.

Pada tahap pengumpulan bukti kas masuk (penerimaan), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo akan mendokumentasikan setiap transaksi penerimaan dana yang masuk, seperti sumbangan zakat, infak, atau sedekah dari para donatur. Bukti kas masuk tersebut mencakup informasi mengenai sumber dana, tanggal penerimaan, dan jumlah yang diterima.

Sementara itu, pada tahap pengumpulan bukti kas keluar (penyaluran), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo akan mencatat setiap transaksi pengeluaran dana yang dilakukan untuk tujuan pemberian bantuan kepada yang membutuhkan, misalnya dalam bentuk bantuan sosial, pendidikan, atau kesehatan. Bukti kas keluar mencatat informasi mengenai tujuan pengeluaran, tanggal penyaluran, dan jumlah yang disalurkan.

Seluruh bukti kas masuk dan kas keluar tersebut akan menjadi dasar pencatatan dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo. Dalam laporan keuangan, akan tercantum informasi yang jelas dan terperinci mengenai penerimaan dan penyaluran dana, sehingga memberikan gambaran yang akurat

tentang aktivitas keuangan organisasi tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo saat ini masih menggunakan sistem pencatatan yang tergolong sangat sederhana dan mengadopsi metode single entry. Dalam metode ini, penerimaan dana dicatat ketika kas diterima, sedangkan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan.

Dalam sistem pencatatan single entry, catatan keuangan utama yang digunakan adalah buku kas. Setiap kali ada penerimaan dana, seperti zakat, infak, atau sedekah, catatan akan dibuat dalam buku kas yang mencatat jumlah dana yang diterima, sumbernya, serta tanggal penerimaan. Begitu juga dengan pengeluaran dana, setiap kali ada pengeluaran untuk tujuan yang telah ditentukan, seperti bantuan sosial atau kegiatan lainnya, informasi tersebut juga dicatat dalam buku kas, mencakup tanggal, jumlah, dan tujuan pengeluaran.

Menurut bagian Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo, dalam menggunakan metode pencatatan sederhana ini sejak awal berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo. Pemilihan metode ini dilakukan untuk memudahkan pencatatan keuangan. Hingga saat ini, laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo terdiri dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang mencatat jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo belum menggunakan laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan keuangan lainnya dalam bentuk yang lebih komprehensif. Pencatatan transaksi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 109, meskipun bukti-bukti transaksi tetap disimpan dan dilampirkan.

Bagian keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo menjelaskan bahwa belum menerapkan PSAK Nomor 109 karena keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menerapkan standar akuntansi yang lebih lengkap dan kompleks belum sepenuhnya tersedia dalam tim keuangan.

Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo Tengah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan melibatkan profesional

akuntansi yang kompeten untuk memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini akan membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Analisis Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqah BAZNAS Kabupaten Situbondo

1. Pengakuan dan pengukuran zakat, infaq dan shodaqah

BAZNAS Kabupaten Situbondo mengakui dana zakat, infaq dan shodaqah pada saat transaksi masuk pada rekening BAZNAS, dana zakat, infaq dan shodaqah ini merupakan dari gaji ASN. Pengakuan dalam PSAK 109 penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, sedangkan nilai wajar jika diterima dalam bentuk non kas.

Tabel perbandingan pengakuan dan pengukuran PSAK 109 dengan praktik BAZNAS

Kegiatan	Isi PSAK 109	Praktik BAZNAS Kabupaten Situbondo	Keterangan
Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima 2. zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. (b) nilai wajar jika diterima dalam bentuk non kas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di akui pada saat transaksi masuk ke rekening BAZNAS. 2. Amil mengakui dana zakat sejumlah yang diterima dan nilai wajar jika menerima nonkas. 	Sesuai
Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan aset diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh amil, sedangkan diakui sebagai pengurang dana amil apabila kelalaian terjadi disebabkan oleh amil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada BAZNAS Kabupaten Situbondo apabila terjadi penurunan nilai aset untuk mengganti BAZNAS Kabupaten Situbondo menggunakan dana hibah yang diberikan oleh Bupati Situbondo 	Belum Sesuai

2. Penyajian
 Penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Situbondo meliputi penyaluran ZIS, penghimpunan dan juga pengeluaran.

Dalam PSAK 109 amil harus menyajikan dana zakat, infaq dan shodaqah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Tabel perbandingan penyajian PSAK 109 dengan Praktik BAZNAS

Kegiatan	PSAK 109	Praktik BAZNAS Situbondo	keterangan
Penyajian	amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shodaqah dan dana amil dalam laporan posisi keuangan. Jenis laporan keuangan dalam PSAK yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.	Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Situbondo meliputi penyaluran ZIS, Penghimpunan, dan pengeluaran	Belum sesuai

3. Pengungkapan

Dalam PSAK 109 Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan

penerima. Pada BAZNAS Kabupaten Situbondo menerapkan menerapkan sesuai dengan peraturan perbaikan dimana dalam peraturan tersebut dalam pendistribusian penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif.

Tabel perbandingan pengungkapan PSAK 109 dengan praktik BAZNAS

kegiatan	PSAK 109	Praktik BAZNAS Situbondo	Keterangan
Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none">1. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.2. Kebijakan penerima antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, infaq dan shodaqah, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat, infaq dan shodaqah berupa aset non kas.4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.	<ol style="list-style-type: none">1. Pada praktik BAZNAS Situbondo hanya kebijakan skala prioritas penyaluran dan pembagian mengikuti peraturan perbaikan. Yaitu dalam pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif.2. Pada kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil. Dana amil presentasenya 12,5% dari dana zakat dan 20% dari dana infak/sedekah hal tersebut sesuai dengan ketentuan BAZNAS pusat3. Dalam penentuan metode nilai wajar BAZNAS Kabupaten Situbondo belum menerapkan karenan BAZNAS Kabupaten Situbondo tidak pernah menerima zakat aset nonkas4. BAZNAS Kabupaten Situbondo belum pernah menerima dan mengelola zakat non kas.	<p>Belum sepenuhnya sesuai menerapkan kebijakan yang ada pada PSAK 109. Untuk menerapkan kebijakan kebijakan dalam pengungkapan PSAK 109 amil harus melakukan penyajian menurut PSAK 109.</p>

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perlakuan akuntansi zakat, infaq dan shodaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo penulis dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten situbondo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 yaitu pada:

1. Pengukuran belum sesuai pada penurunan aset nonkas.
2. Penyajian BAZNAS Kabupaten Situbondo hanya memisahkan laporan keuangan secara umum.
3. Pengungkapan amil belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap.

1. Untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, disarankan agar penerapan akuntansi bagi Badan Amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo mengacu pada PSAK 109.

2. Penting bagi Baznas untuk meningkatkan pemberian pelatihan kepada bagian perencanaan, pelaporan, dan keuangan dalam pengelolaan dana ZIS agar dapat memenuhi pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Baznas. Dengan mengacu pada PSAK 109, pelatihan yang cermat akan membantu staf Baznas memahami prinsip-prinsip akuntansi yang relevan, prosedur pelaporan yang tepat, serta perencanaan keuangan yang efektif.

3. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian perlakuan akuntansi zakat, infaq dan shodaqah dengan PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Anip, “Peran Manajemen Sumberdaya Insani: Kajian di BAZNAS Ponorogo”, Jurnal Al-‘Adalah, (Universitas Muhammadiyah Ponorogo), Vol 14 No 1, 2017 hlm 188
- Candra, K. R. (2018). Prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat: studi kasus pada BAZNAS Gresik tahun 2015-2016 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Devi megawati dan Fenny Trisnawati, “Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 1, 2014, hlm 41
- Hanjani, A., Azizah, K. N., & Gunawan, B. (2019). Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZISMU. Journal of

- Accounting Science, 3(2), 67-72.
- Hertanto Widodo, et al., "Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi pengelola zakat", (Bandung: Institut Manajemen Zakat).hlm 33.
- Ikatan Akuntan Indonesia, "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/shadaqah" (Jakarta: IAI. 2008), h 2.
- Kitab tashil qorib, juz awal hlm 178-199
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm.138.
- Lestari, D. A. (2022). Implementasi Akuntansi Zakat Dan Peran Good Corporate Governance (GCG) Berdasarkan Pedoman Standar Keuangan (Psak 109) Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon (Doctoral dissertation, S1 Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2022). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. Taraadin: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 99-109.
- Setiawan, H. B. S. B. (2015). Infaq dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261. Islamic Banking: *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 59-67.
- Sugiyono,(2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta
- SK Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Situbondo
- Taufikur Rahman, " Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", Jurnal Muqtasid, Vol. 6, No.1, 2015, hlm 144
- Taufikur Rahman, " Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", Jurnal Muqtasid, Vol. 6, No.1, 2015, hlm 153

Teten Kustiawan, Akuntansi dan
Manajemen Keuangan
Untuk Organisasi
Pengelola Zakat.
(Jakarta: Institut
Manajemen Zakat,
2001), h. 9.